

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KORBAN KARTEL
PRODUSEN KENDARAAN BERMOTOR YAMAHA-HONDA DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 04/KPPU-I/2016)**

Wahyu Alisa Putri

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: wahyualisa133@gmail.com)

Mariske Myeke Tampi, S.H., M.H.

(Dosen Tetap Universitas Tarumanagara, Mengajar Hukum Bisnis di Universitas Tarumanagara,
Meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Diponegoro Semarang, Magister Hukum di Universitas
Kristen Satya Wacana Salatiga)
(E-mail: marisket@fh.untar.ac.id)

Abstract

Competition in business is a common thing experienced by business actors, especially when healthy competition will have a positive impact and benefit consumers. Conversely, if it is done unhealthily and monopolically, it will have a negative impact that can harm consumers. One of the cases of unfair competition handled by the KPPU was the case of the Yamaha-Honda motorcycle cartel in the case of Decision Number 04 / KPPU-I / 2016. The decision is deemed not to protect consumers because the KPPU determines compensation to the state, not to consumers as the party who is injured by the cartel. KPPU does not have the function of protecting consumers for cartel victims because legally it is not under the authority of the KKPU, but under the authority of BPKN regarding consumer protection issues. The separation of the legal rules regarding business competition and consumer protection which results in the limitation of the KPPU's authority to be unable to carry out tasks beyond its authority, except those that have been regulated in law. The compensation mechanism for victims of the Yamaha-Honda cartel is through class action lawsuits and citizen lawsuits. However, this lawsuit is quite difficult to carry out because it reflects on the consumer's lawsuit in the case of decision Number 526 / Pdt.G / 2019 / PN.Jkt.Pst, of which many of the claims were broken due to difficulties in proving the losses suffered by each consumer.

Keywords: *Business competition, Yamaha-Honda scooter cartel, consumer protection.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Apabila melihat sejarahnya, keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen) tidak lain lahir dari sebuah keprihatinan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (yang selanjutnya disebut YLKI) yang saat itu melihat banyak konsumen sebagai pihak yang selalu dirugikan karena dalam posisi sebagai pihak yang lemah dan ketidakberdayaan

atas praktek curang yang dilakukan oleh para pelaku usaha. YLKI yang membidani dan memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen memahami betul bahwa pada saat itu konsumen tidak berdaya apalagi pemerintah pada waktu itu tidak peduli bahkan menganggap penegakan hak-hak konsumen akan dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi.¹⁾ Meskipun usaha YLKI pernah menemui kegagalan karena Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diajukan ditolak, namun pada akhirnya pemerintah sadar bahwa pentingnya produk hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur masalah hak-hak konsumen sampai pada akhirnya diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada tahun 1999 oleh Presiden B. J. Habibie.²⁾

Salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.³⁾ Dalam realitasnya, sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha terkadang tidak berjalan semestinya karena pelaku usaha seringkali melakukan praktek monopoli untuk mencari keuntungan baik secara sendiri maupun menguntungkan bersama pihak lain dengan cara dibuatnya perjanjian oleh 2 (dua) pelaku usaha yang sudah memiliki nama besar dan masing-masing pihak yang melakukan perbuatan itu tidak mengikatkan diri baik tertulis maupun lisan, namun mereka memiliki tujuan yang sama untuk menentukan suatu harga barang sehingga produsen lain tidak dapat bersaing secara sehat. Kerjasama seperti ini dalam dunia bisnis sering disebut dengan *concerted action*.⁴⁾ Kondisi seperti ini jelas-jelas telah membuat tidak ada pilihan lain bagi konsumen untuk mendapatkan harga yang

1

¹⁾ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018), hal. 16.

²⁾ *Ibid*, hal,17.

³⁾ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3 angka 5.

⁴⁾ Susanti Adhi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Dalam Teori dan Praktek Penerapannya*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hal. 288-298.

kompetitif kecuali menerimanya dengan harga tinggi yang telah ditetapkan produsen.

Pemerintah pada dasarnya telah melarang bagi pelaku usaha untuk menetapkan harga pasar yang dimonopoli,⁵⁾ atau menyusun perjanjian yang berakibat pembeli (konsumen) harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh konsumen lain untuk barang dan atau jasa yang sama. Praktek seperti ini dikenal juga dengan sebutan kartel atau *syndicate*, yaitu adanya kesepakatan antara beberapa perusahaan produsen dan lain-lain yang sejenis untuk mengatur dan mengendalikan berbagai hal, seperti harga, wilayah, pemasaran, dengan tujuan menekan persaingan dan meraih keuntungan.⁶⁾ Terkadang pula praktek kartel tidak hanya bertujuan untuk menjaga stabilitas harga produk mereka di pasar, tetapi juga untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengurangi produk mereka secara signifikan di pasar, sehingga pada akhirnya menyebabkan kelangkaan barang di pasaran yang berakibat konsumen harus mengeluarkan biaya yang lebih untuk dapat membeli produk pelaku usaha karena tidak ada pilihan lain, atau dapat dikatakan tujuan utama dari praktek kartel adalah untuk memperoleh sebanyak mungkin surplus konsumen ke produsen.⁷⁾

Keberadaan kartel dilarang dalam bisnis karena dalam kenyataannya seringkali dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Kartel dapat menyebabkan tidak meratanya distribusi pendapatan, di samping ancaman berupa *entry barrier* atau hal-hal yang menghalangi suatu perusahaan masuk ke bidang usaha tertentu yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian atau mematikan bagi pengusaha bersaing dan juga berdampak pula terhadap konsumen.⁸⁾ Dengan kata lain bahwa larangan terhadap kartel dikarenakan dapat mengganggu atau mendistorsi mekanisme

⁵⁾ Larangan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Monopoli) dan peraturan turunannya yaitu Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (perihal penetapan harga UU Monopoli – Peraturan KPPU No.4 Tahun 2011).

⁶⁾ Susanti Adhi Nugroho, *Op.Cit.*, hal.178.

⁷⁾ *Ibid.*

⁸⁾ Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Kedua*, Volume 2, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 142.

pasar.⁹⁾ Oleh karena itu, tindakan kartel yang dilakukan oleh para pelaku bisnis sangat dilarang dan pemerintah harus melakukan tindakan hukum untuk melindungi jalannya iklim usaha yang sehat dan juga melindungi konsumen.

Menurut Pengurus Harian YLKI Sudaryatmo, kartel merupakan tindakan yang merugikan konsumen karena harus membayar di atas harga wajar sedangkan bagi pelaku usaha menikmati keuntungan berlebihan (*excess margin*) dari nilai harga. Salah satu kasus dugaan kartel yaitu, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (yang selanjutnya disebut YIMM) dan PT Astra Honda Motor (yang selanjutnya disebut AHM) selanjutnya disingkat Yamaha-Honda. Kedua perusahaan tersebut diduga bersekongkol dalam penetapan harga skuter matik 110 cc - 125 cc periode tahun 2014.¹⁰⁾ Kedua produsen motor tersebut dapat dikatakan memiliki posisi dominan karena *market share*-nya sebesar 80-90% dibanding dengan 2 (dua) perusahaan lain Suzuki, TVS.¹¹⁾

Kasus ini muncul ke persidangan karena adanya gugatan konsumen oleh Boy Rajamalum Purba pembeli skuter matic Yamaha, dan Muhamad Soleman pembeli skuter matic Honda.¹²⁾ Dengan adanya kartel tersebut, dugaan banyak konsumen mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per motor yang dibeli.

Menurut temuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (yang selanjutnya disebut KPPU), Honda menaikkan harga skutik lima kali yang kemudian diikuti dengan kenaikan skutik Yamaha. Kenaikan tersebut dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Berdasarkan temuan tersebut, pada akhirnya pengadilan memutuskan dalam Putusan Nomor 04/KPPU-I/2016 yang dikuatkan Putusan PN Jakarta Utara Nomor 163/Pdt.G/KPPU/2017/ PN.Jkt.Utr

⁹⁾ Udin Silalahi, *Perusahaan Saling Mematikan dan Bersekongkol: Bagaimana Cara Memenangkan?*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT. Elex Media Computindo, 2007), hal.17.

¹⁰⁾ Redaksi CNN, YLKI Sebut Konsumen Bisa Minta Ganti Rugi Kartel Motor, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190507162250-384-392762/ylki-sebut-konsumen-bisa-minta-ganti-rugi-kartel-motor>, diakses 16 Maret 2020.

¹¹⁾ Salinan Putusan Nomor 04/KPPU-I/2016, hal. 367.

¹²⁾ Redaksi Hukum Online, “2 Produsen Motor Digugat Ganti Rugi ke Seluruh Konsumen Skuter Matic 2014”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dc52b7b8ad79/2-produsen-motor-digugat-ganti-rugi-ke-seluruh-konsumen-skuter-matic-2014/>, diakses 16 Maret 2020.

jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 217K/Pdt.Sus-KPPU/2019 yang menyatakan YIMM dan AHM terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan dinyatakan telah melakukan kartel pada produk skutik 110 cc - 125 cc para periode tahun 2014.

Putusan tersebut mewajibkan YIMM membayar denda sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) dan AHM membayar Rp.22.500.000.000,- (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) dan disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha). Amar putusan menyatakan pembayaran denda dibayarkan kepada kas negara memunculkan permasalahan baru karena bukan negara yang dirugikan dalam perkara kartel ini melainkan pihak konsumen. Selain itu, tugas KPPU tidak memiliki kewenangan terkait dengan masalah perlindungan konsumen, padahal antara persaingan usaha sehat dengan perlindungan konsumen memiliki irisan yang sangat kuat dan dampak dari persaingan usaha yang tidak sehat akan dirasakan oleh konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat) tidak mengakomodir mekanisme ganti rugi pada konsumen atas selisih harganya dalam kasus kartel Yamaha-Honda.

Sebagai data pembanding, bahwa produk motor skutik dapat dilihat hasil perhitungan rata-rata harga, standar deviasi dan coefficient of variation atas berbagai type motor *Head to Head* Honda dan Yamaha dalam bentuk tabel sebagai berikut:

	Beat FI Spoke	Mio J	Beat FI CW	Mio J CW Teen	Beat FI CBS	Mio GT	Vario 125 Techno/CBS	Xeon RC	Beat FI CW	Mio J CW	Beat FI CBS	Mio J CW Teen
Mean_Pre	12,393,333	12,426,667	13,180,000	13,286,667	13,796,667	13,478,571	15,655,000	15,210,000	13,180,000	13,140,000	13,796,667	13,286,667
Mean_Post	13,037,500	12,900,000	13,837,500	13,362,500	14,387,500	13,787,500	16,362,500	15,500,000	13,837,500	13,487,500	14,387,500	13,362,500
St Dev_Pre	223,500	144,996	238,148	69,351	210,837	125,137	247,992	104,881	238,148	89,043	210,837	69,351
St Dev_Post	35,355	53,452	35,355	35,355	35,355	74,402	150,594	-	35,355	74,402	35,355	35,355
CV (StDev/Avg)_Pre	0.018	0.012	0.018	0.005	0.015	0.009	0.016	0.007	0.018	0.007	0.015	0.005
CV (StDev/Avg)_Post	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	0.005	0.009	-	0.003	0.006	0.002	0.003
Selisih Mean (Pre-Post)	5%	4%	5%	1%	4%	2%	5%	2%	5%	3%	4%	1%
Selisih StDev (Pre-Post)	-84%	-63%	-85%	-49%	-83%	-41%	-39%	-100%	-85%	-16%	-83%	-49%
Selisih CV (Pre-Post)	-85%	-64%	-86%	-49%	-84%	-42%	-42%	-100%	-86%	-19%	-84%	-49%

Sumber: Salinan Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016, hal.60.

Berdasarkan tabel di atas, seluruh type motor yang dijual oleh Honda dan Yamaha terdapat kenaikan harga rata-rata antara periode sebelum dan sesudah April 2014. Hal ini ditunjukkan dengan nilai “selisih mean” yang positif. Selain itu, terdapat penurunan variasi harga antara periode sebelum dan sesudah April 2014. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan nilai “selisih StDev” dan “selisih CV” pada seluruh tipe motor.

Bahwa dari sekian jenis motor yang diproduksi pada periode tersebut sudah tidak diproduksi lagi, namun kedua produsen tersebut masih memproduksi type yang sama dengan berbagai perubahan modifikasi. Kedua produsen motor tersebut bersalah telah melakukan kartel, yang semestinya menurut YLKI harus ada penurunan harga jual motor matik setelah ada putusan kasasi dari Mahkamah Agung karena gugatan konsumen dalam kasus ini berawal dari adanya harga yang dicurigai adanya permainan dan setelah dibuktikan KPPU memang telah terjadi adanya harga yang jauh diatas *fair price*. Akan tetapi, di dalam putusan KPPU tersebut memang tidak ada kewajiban bagi Honda dan Yamaha untuk menurunkan harga. Sehingga keinginan YLKI agar harga sepeda motor bisa turun nampaknya bakal sulit terealisasi.

Adapun perkiraan kerugian konsumen dalam perkara kartel Honda dan Yamaha dapat dilihat pada selisih harga Rp. 2 juta hingga Rp. 3 juta per unit motor skuter matik 110 -125cc didasarkan pada pembebanan biaya yang dibebankan kepada konsumen untuk kendaraan baru adalah BBN-KB, PKB,

SWDKLLJ, biaya administrasi STNK dan biaya Administrasi TNKB. Hal ini didasarkan pada perhitungan investigator KPPU bahwa biaya perhitungan pajak dan BBN adalah 10 persen untuk BBNKB ditambah 1,5 persen untuk biaya PKB dan Rp. 300.000 untuk biaya surat dan dokumen pendukung lainnya. Acuan peraturan pajak kendaraan yang dijadikan sampel oleh para terlapor adalah daerah Jakarta yang diatur dalam Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Dengan demikian merujuk pada peraturan perundang-undangan dapat dipahami perhitungan komponen pajak dan BBN seharusnya tidak lebih dari 14% dengan asumsi harga motor *off the road* sebesar 10 juta rupiah.¹³

B. Permasalahan

Dengan melihat latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penulisan skripsi ini yaitu: Bagaimana perlindungan hukum dan mekanisme ganti rugi terhadap konsumen korban kartel produsen kendaraan bermotor Yamaha-Honda dalam perkara Putusan Nomor 04/KPPU-I/2016 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan data sekunder yang didapat melalui pengumpulan dan penelaahan berdasarkan studi kepustakaan (*library research*). Ada dua pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus berupa putusan KPPU dan putusan kasasi yang menguatkannya serta putusan gugatan konsumen melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai pelengkap yang memiliki kaitan dengan kasus ini. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan undang-undang yang menelaah beberapa ketentuan perundang-undangan berhubungan dengan masalah yang diteliti.

II. ANALISIS

¹³ Salinan Putusan Nomor 04/KPPU-I/2016, hal. 63-64..

A. Perlindungan Hukum Konsumen Korban Kartel Produsen Kendaraan Bermotor Yamaha-Honda

Dalam bisnis, munculnya persaingan merupakan hal yang lumrah terjadi dialami oleh pelaku usaha. Hal tersebut tidak bisa dihindari karena sebagai bagian dari resiko bisnis yang harus dihadapi. Persaingan usaha menjadi hal yang positif sepanjang dilakukan secara sehat dan dijalankan dengan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Persaingan bisnis yang sehat dapat menciptakan akselerasi pertumbuhan ekonomi, juga menguntungkan bagi konsumen karena akan mendapatkan banyak ragam ketersediaan pilihan produk dan harga yang bersaing sesuai dengan kebutuhan dan minat daya belinya. Begitupun dengan pelaku usaha akan saling berlomba-lomba bersinergi menciptakan berbagai ragam inovasi produk dan layanan untuk dapat memenangkan persaingan yang sehat atau setidaknya dapat menarik hasrat konsumen untuk tetap membeli produk yang dihasilkan.

Sebaliknya, persaingan yang tidak sehat dan bersifat monopolis akan menciptakan suatu pemusatan dan penguasaan ekonomi pada satu pihak tertentu yang cenderung berdampak negatif karena dapat merugikan perekonomian negara, pelaku usaha yang lain dan konsumen. Negara akan dirugikan karena berpotensi merusak tatanan ekonomi dan diprediksi dapat merusak iklim investasi yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai keadilan sosial. Begitu pula bagi pelaku usaha yang lain akan tersisih karena tidak bisa bersaing secara sehat yang imbasnya dapat dirasakan oleh konsumen karena akan kehilangan hak memilih beragam produk dan harga yang ekonomis yang pada akhirnya akan memaksa konsumen menanggung membayar harga yang lebih mahal karena tidak ada pilihan produk yang lain pada level harga persaingan.

Dampak dari persaingan yang tidak sehat tersebut, secara cepat atau lambat akan dirasakan oleh konsumen. Oleh sebab itu, meskipun masalah persaingan usaha sebenarnya menjadi urusan antar pelaku usaha, namun demikian pemerintah dapat ikut campur dalam menyikapi persaingan bisnis yang tidak sehat dengan mengeluarkan kebijakan regulasi hukum anti

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat beserta dengan pembentukan lembaga KPPU-nya. Regulasi tersebut sangat diperlukan agar kepentingan umum dan kepentingan pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya dapat diawasi sehingga akan tercipta iklim usaha yang sehat serta sebagai upaya preventif terjadinya tindakan anti persaingan seperti kartel dan praktek monopoli. Selain itu, agar persaingan bisnis yang terjadi antar pelaku usaha dapat tetap berjalan secara sehat, sehingga kepentingan masyarakat sebagai konsumen dapat terlindungi dari praktek persaingan bisnis yang tidak sehat.

Hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan hukum perlindungan konsumen sebenarnya memiliki irisan yang sangat kuat. Kedua aturan tersebut meskipun memiliki tujuan yang berbeda, di mana dalam Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat menekankan pengaturannya pada perlindungan pelaku usaha dengan pelaku usaha lain jika terjadi perbuatan curang, sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen menekankan pengaturannya melindungi konsumen dari tindakan pelaku usaha yang berlaku curang. Akan tetapi, apabila diperhatikan dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat secara eksplisit menyebutkan konsumen, walaupun ada perbedaan unsur pengertian konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tetapi mengandung arti inti yang sama. Hal ini jelas mempertegas adanya perlindungan konsumen dari dampak persaingan tidak sehat tersebut. Salah satu contohnya perilaku kartel yang secara tidak langsung telah mengurangi tingkat kesejahteraan konsumen melalui harga yang mahal dan tidak bersaing.

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan regulasi hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, akan tetapi faktanya praktek persaingan tidak sehat masih sering dijumpai. Beragam cara yang dilakukan pelaku usaha melakukan monopoli yaitu melalui kartel. Kartel yaitu suatu tindakan yang dilakukan para pelaku usaha dengan kerjasama baik lisan atau tidak tertulis untuk menghalau persaingan dan menguasai pasar sehingga memperoleh keuntungan secara monopolistis. Praktek kartel seringkali melalui mekanisme

perjanjian kerjasama terselubung, tujuannya untuk menciptakan suatu kondisi pemusatan kekuatan ekonomi pasar melalui penentuan harga produk yang dipasarkan ke konsumen sesuai dengan keinginan pelaku usaha sehingga dapat menguasai pangsa pasar tertentu.

Dalam sejarahnya, praktek kartel sejak dulu kala sudah ada sekitar 3000 tahun yang lampau tepatnya pada zaman Romawi kuno. Di era modern saat ini, praktek kartel banyak dilakukan oleh para pelaku usaha yang dijalankan melalui kesepakatan yang terselubung. Umumnya, perjanjian dalam kartel tidak ada yang dilakukan secara tertulis. Prakteknya lebih sering dengan perjanjian *understanding*, yang menurut Susanti Adi Nugroho yaitu perjanjian yang dilakukan para pelaku usaha yang satu memberi kode tertentu yang ditujukan pada pelaku usaha yang lain dengan cara melakukan pembatasan jumlah produksi atau mengumumkan adanya penambahan jenis material lain yang tentunya akan dapat mempengaruhi harga jual terhadap suatu produk dengan harapan tindakan tersebut juga akan diikuti oleh pelaku usaha yang lain.¹⁴ Perjanjian secara tersembunyi tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk dari perjanjian tidak tertulis yang pada umumnya hanya dapat dimengerti dan dipahami oleh mereka yang tergabung dalam anggota kartel.

Banyak faktor yang mendorong pelaku usaha melakukan kerjasama kartel yang tidak lain untuk memperoleh posisi yang dominan pada suatu market tertentu. Melalui penguasaan pasar, maka pelaku usaha akan dapat dengan mudah untuk mengkondisikan harga (menaikkan atau menurunkan harga jual) berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, seperti mengatur ketersediaan produk yang akan dipasarkan melalui pembatasan produksi, dan mengkondisikan area wilayah distribusi pemasaran. Apabila stok produk di pasaran terbatas, maka secara otomatis dapat mengakibatkan ketersediaan barang di pasaran, sehingga dengan memanfaatkan kondisi kelangkaan barang tersebut produsen akan dapat dengan mudah untuk mengkondisikan atau memainkan harga jual untuk mendapatkan jumlah keuntungan yang lebih

¹⁴ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hal. 111.

besar. Melalui cara-cara tersebut para pelaku usaha dapat menguasai pasar dan harga sehingga dapat memenangkan persaingan bisnis. Dengan demikian, hubungan persekongkolan yang dilakukan oleh para pelaku usaha untuk menguasai pangsa pasar tertentu dengan cara memainkan harga, pembatasan produksi maupun melalui penguasaan wilayah pemasaran jelas sangat merugikan masyarakat. Jika hal tersebut dibiarkan akan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat yang selanjutnya akan merugikan konsumen dan pelaku usaha lainnya.

Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen bahwa semua bisnis yang dikuasai kartel merugikan konsumen.¹⁵ Akibat kartel, konsumen akan kehilangan pilihan harga, kualitas barang yang bersaing, dan layanan purna jual yang baik. Meskipun dalam membuktikan kerugian yang dialami konsumen akibat kartel tidak diketahui secara pasti, namun ada kecenderungan dari setiap praktek kartel yang ada ternyata memperlihatkan terdapat selisih kelebihan harga dari praktek kartel yang cukup tinggi. Kerugian yang dialami konsumen karena adanya selisih harga dalam kartel cenderung lebih tinggi dibanding dengan harga yang dibuat berdasarkan kompetisi. Hal ini dapat dilihat dalam kasus kartel Yamaha-Honda, di mana jumlah taksiran kerugian yang dialami konsumen karena adanya selisih harga yang harus dibayar, dan itu menjadi kerugian konsumen yang menurut Hengki Merantama Sibuea apabila diteliti dan dibaca dari putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016, terdapat selisih harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per unit motor skuter matik.¹⁶

Untuk melihat harga jual motor, dalam industri otomotif sepeda motor di pasaran dapat menggunakan perhitungan yang lebih dikenal dengan harga *on the road* dan *harga off the road*. Harga *off the road* merupakan patokan standar harga pabrik ditambah profit yang hasilnya merupakan harga yang dijual kepada *main dealer*. Sementara harga *on the road* merupakan patokan harga pada tingkat konsumen akhir, di mana ada perhitungan tambahan untuk

¹⁵ Wawancara dengan Dr. Susanti Adi Nugroho, via telepon.

¹⁶ Hengki Merantama Sibuea, "Penggugat Yamaha dan Honda Kerugian Konsumen Rp.2 juta sampai Rp.3 juta per motor", <https://webcache.googleusercontent.com>, diakses 26 November 2020.

komponen harga yang sudah meliputi biaya pajak, balik nama, dokumen dan biaya pengurusan surat-surat lainnya sehingga konsumen terima langsung siap pakai. Harga referensi *On-The-Road* yang berlaku per 1 Maret 2014 untuk penjualan sepeda motor skuter matik 110-125cc merek Honda di wilayah DKI Jakarta dan Tangerang adalah antara Rp.11.900.000, (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.17.220.000,- (sebelas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).¹⁷

Dalam kasus kartel Yamaha-Honda, KPPU telah menemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Antimonopoli dan Persaingan Tidak Sehat, sehingga KPPU berinisiatif melakukan penyelidikan lebih lanjut. Hasil penyelidikan yang tertuang dalam Putusan Nomor 04/KPPU-I/2016, KPPU telah memutuskan bahwa telah terjadi tindakan kartel pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat yang dilakukan oleh produsen motor Yamaha-Honda pada penjualan sepeda motor skuter matik 110-125cc yang mengakibatkan kedua produsen tersebut harus membayar denda ke negara. Putusan KPPU tersebut juga telah diperkuat oleh putusan pengadilan di atasnya, yaitu Putusan Nomor 163/Pdt.G/KPPU/2017/PN.Jkt.Utr dan Putusan Nomor 217 K/Pdt.Sus/KPPU/2019, yang menyatakan menolak permohonan kasasi Yamaha-Honda.

Beranjak dari putusan kartel tersebut, Yamaha-Honda dan KPPU digugat konsumen. Melalui putusan Nomor 526/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, konsumen Yamaha-Honda yaitu Boy Rajmalun Purba dan Muhamad Soleman mempermasalahkan Putusan KPPU yang memutus Yamaha-Honda membayar ganti rugi ke negara, padahal negara bukan sebagai pihak yang dirugikan dalam perkara kartel ini, akan tetapi konsumen lah sebagai pihak yang telah dirugikan oleh kedua produsen Yamaha-Honda tersebut.

Dalam gugatannya, KPPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar Pasal 47 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait penetapan pembayaran

¹⁷ Salinan gugatan kedua penggugat konsumen Yamaha-Honda pada Putusan Nomor 526/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, hal. 20 dan 85

ganti rugi ke negara. Dalam petitumnya, gugatan penggugat agar kedua produsen Yamaha-Honda memberi ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat dan konsumen lain yang merasa dirugikan atas pembelian motor skuter matik Yamaha-Honda 110-125cc yang dibeli pada periode tahun 2014. Hakim memutuskan mengabulkan eksepsi Yamaha-Honda, akan tetapi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara (*a quo*) tersebut. Dengan melihat putusan yang menyatakan bahwa pengadilan tidak memiliki kewenangan mengadili akan tetapi eksepsi Yamaha-Honda dikabulkan, maka artinya bahwa hakim telah menjatuhkan putusan akhir (*final judgement*) sehingga pemeriksaan perkara gugatan ganti rugi konsumen tersebut dianggap selesai pada tingkat pertama.

Seperti diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 yang mengatur masalah penanganan perkara monopoli dan persaingan tidak sehat, ada 2 (dua) sumber perkara yang dapat ditangani KPPU yaitu perkara yang bersumber dari laporan orang atau badan hukum dan perkara yang bersumber atas inisiatif KPPU.¹⁸ Putusan KPPU kartel Yamaha-Honda merupakan inisiatif KPPU, namun KPPU tidak dapat memberi putusan yang menetapkan pemberian ganti rugi kepada konsumen karena tindakan itu di luar kewenangannya.

Menurut Guntur Syahputra Saragih selaku Komisioner KPPU, bahwa yang berhubungan dengan ganti rugi ke konsumen bukan menjadi kewenangan KPPU tetapi menjadi kewenangan BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional), kecuali yang berhubungan dengan persaingan usaha menjadi kewenangan KPPU.¹⁹ Pendapat tersebut diperkuat oleh Ima Damayanti selaku Kepala Biro Hukum KPPU, bahwa di dalam Undang-Undang Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maupun Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tidak mengatur kewenangan KPPU

¹⁸ Pasal 2 Perkom Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹⁹ Guntur Syahputra Saragih, "Konsumen Motor Tuntut KPPU Ganti Rugi Bukan Ranahnya", <https://www.gatra.com/detail/news/456089/ekonomi/konsumen-motor-tuntut-kppu-ganti-rugi-kppu--bukan-ranahnya>, diakses 18 Desember 2020.

memberi putusan ganti kepada konsumen.²⁰ Akan tetapi, dalam aturan tersebut memberi aturan ganti rugi apabila sumber perkara tersebut datang dari laporan orang atau badan hukum yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran monopoli kartel yang dilaporkan ke KPPU dengan menyertakan permintaan ganti rugi dalam laporannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat dan dalam penjelasannya, bahwa penetapan ganti rugi dapat diberikan kepada pelaku usaha dan kepada pihak lain yang dirugikan. Pengertian pihak lain dijelaskan dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah pelaku usaha lain atau pihak yang memiliki keterikatan dengan pelaku usaha lain yang turut terlibat dalam monopoli atau persaingan tidak sehat.²¹ Jadi, dalam kedua aturan tersebut tidak ditemukan ada aturan yang menyinggung atau menjelaskan pihak lain diinterpretasikan sebagai konsumen.

Dengan demikian, dalam konteks perlindungan hukum konsumen korban kartel Yamaha-Honda atas putusan KPPU yang tidak menerapkan pemberian ganti rugi ke konsumen, maka dapat dikatakan bahwa KPPU tidak memiliki fungsi perlindungan bagi konsumen yang menjadi korban kartel produsen motor skutik Yamaha-Honda. Sebab menurut Komisaris KPPU Guntur Syahputra Saragih,²² KPPU tidak memiliki kewenangan terkait masalah perlindungan konsumen, meskipun Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki irisan yang sangat kuat karena kedua undang-undang tersebut mengatur tentang konsumen dan pelaku usaha. Akan tetapi karena bentuk penekanan perlingduangan nya berbeda, di mana dalam Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat hanya menitikberatkan perlingduangannya

²⁰ Ima Damayanti, “Kartel Yamaha-Honda: KPPU Tak Bisa Berikan Putusan Ganti Rugi”, kabar24.bisnis.com, diakses 18 Desember 2020.

²¹ Pasal 1 angka 5 Perkom Nomor 1 Tahun 2019.

²² Guntur Syahputra Saragih, “KPPU: Perkara Perlindungan Konsumen Korban Kartel Yamaha-Honda Silakan Dilanjutkan Pihak Lain”, <https://money.kompas.com/read/2019/05/06>, diakses 18 Desember 2020.

pada pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lain yang salah satunya berlaku curang, sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen menitikberatkan perlindungan pada konsumen dari tindakan curang pelaku usaha.

Menurut pandangan penulis, problem yang dihadapi konsumen dalam perkara kartel Yamaha-Honda yang tidak mendapatkan perlindungan hukum dalam penetapan ganti rugi pada putusan KPPU dikarenakan terpisahnya aturan hukum mengenai persaingan usaha dan perlindungan konsumen yang menyebabkan terbatasnya kewenangan KPPU tidak dapat menjalankan tugas melampaui kewenangannya, kecuali yang telah diatur dalam undang-undang. Hal ini berbeda di beberapa negara salah satunya yang telah menganut penyatuan hukum persaingan usaha dan perlindungan konsumen dalam satu kodifikasi undang-undang seperti di Australia, dimana komisi persaingan usaha Australia (*Australian Competition and Consumer Commission – ACCC*) selain memiliki tanggung jawab pengawasan hukum persaingan usaha (*The Australian Industries Preservation Act*), dapat pula menjalankan permohonan yang ditujukan pada Peradilan Federal untuk memproses secara hukum pembayaran ganti rugi bagi pihak lain yang menderita kerugian akibat pelanggaran yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Bagi konsumen yang dirugikan akibat kartel sangat dimungkinkan melakukan tindakan hukum melalui lembaga persaingan usaha menuntut ganti kerugian melalui komisi persaingan yang telah diberi kewenangan untuk itu. Kondisi tersebut cukup dipahami mengingat di Australia telah mengatur penyatuan kedua aturan hukum tersebut karena ada kedekatan isu yang memiliki kesamaan kepentingan khususnya dalam hal kebijakan ekonomi yaitu penyediaan barang dan jasa yang optimal bagi para konsumen. Oleh sebab itu, apabila diamati dengan seksama tujuan dari kebijakan persaingan usaha salah satunya yaitu memberi keuntungan bagi pelaku usaha dan konsumen. Berbeda kondisi di Indonesia yang masih terpisah aturan hukum persaingan usaha dan perlindungan konsumen sehingga secara otoritas kewenangan pengawas persaingan usaha dan perlindungan konsumen berbeda.

Apabila pengertian pihak lain diinterpretasikan sebagai konsumen, karena ada dasar yang memberi kewenangan KPPU untuk menetapkan ada tidaknya kerugian akibat kartel Yamaha-Honda kepada konsumen. Dimana dalam Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain pada dasarnya dapat ditafsirkan sebagai “konsumen” karena melihat sebagai perannya pada saat berada pada posisi sebagai “pembeli” meskipun dikategorikan sebagai “konsumen antara” karena posisinya hanya melanjutkan suatu produk sebagai input dari proses produksi lanjutan. Begitu pula yang ditekankan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dimana konsumen yang dimaksud lebih pada “konsumen akhir” karena sebagai pihak yang memanfaatkan akhir dari sebuah produk.²³

Akan tetapi, seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa putusan kartel Yamaha-Honda didasarkan atas inisiatif KPPU, sehingga KPPU menetapkan Yamaha-Honda untuk membayar ganti rugi ke negara. Hal ini berbeda jika laporan adanya kartel diajukan oleh orang atau badan hukum dan dalam laporannya memuat tuntutan ganti rugi, maka ada dasar yang kuat bagi KPPU untuk menetapkan ganti rugi kepada pihak lain apabila diinterpretasikan sebagai “konsumen antara” yaitu pelaku usaha lain yang dirugikan sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.

B. Mekanisme Ganti Rugi Konsumen Korban Kartel Produsen Kendaraan Bermotor Yamaha-Honda

Salah satu tujuan diundangkannya hukum perlindungan konsumen adalah untuk menciptakan keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha yang sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang harus dijaga agar kepentingan kedua belah pihak dapat saling memberikan kenyamanan satu sama lain. Begitu pula dengan kehadiran hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat meskipun substansinya hanya mengatur antar kepentingan pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lain, akan tetapi aturan tersebut secara tidak langsung memberikan perlindungan juga terhadap konsumen.

²³ Penjelasan Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen.

Memang secara eksplisit dalam hukum anti monopoli dan persaingan tidak sehat tidak ada pasal yang menjelaskan secara khusus yang mengatur melindungi konsumen, akan tetapi jika melihat pada penjelasan umumnya dinyatakan bahwa tujuan hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah untuk menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen.²⁴ Oleh sebab itu, meskipun kedua undang-undang tersebut memiliki aturan substansi yang berbeda, namun pada hakikatnya ada kesamaan tujuan akhir yang secara tidak tersirat memberi perlindungan kepada konsumen.

Kasus kartel kendaraan skuter matik Yamaha-Honda merupakan perkara yang ditangani berdasarkan hukum antimonopoli dan persaingan tidak sehat. Implikasi dari kasus kartel Yamaha-Honda timbulnya kerugian dan pihak yang dirugikan bukan hanya sesama produsen motor skuter matik seperti Suzuki dan TVS, tetapi juga merugikan konsumen sebagai pengguna akhir.

Berdasarkan putusan KPPU, Yamaha-Honda terbukti bersalah telah melakukan tindakan kartel sehingga dibebankan untuk membayar ganti rugi ke negara. Problematika putusan KPPU yang telah dikuatkan pengadilan di atasnya sampai tingkat kasasi yaitu menyangkut masalah penetapan ganti rugi yang tidak diberikan ke konsumen sebagai pihak yang dirugikan. Kartel Yamaha-Honda jika diperhatikan memang telah merugikan banyak konsumen. Kerugian yang ditimbulkan yaitu adanya selisih harga yang harus dibayar konsumen yaitu sekitar dua juta sampai tiga juta rupiah pada setiap pembelian kendaraan per unitnya

Sebagai salah satu bentuk usaha konsumen untuk menuntut ganti kerugian, diajukanlah gugatan perdata menuntut KPPU agar memberikan ganti rugi ke penggugat dan konsumen lain. Namun, gugatan tersebut tidak membuahkan hasil karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memutus perkara tersebut karena menjadi kewenangan KPPU. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Susanti Adi Nugroho yang menyatakan bahwa dalam kasus monopoli kartel, konsumen dan pihak ketiga tidak

²⁴ Penjelasan umum Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata menuntut ganti kerugian atas pelanggaran persaingan usaha ke pengadilan negeri karena hal tersebut menjadi kewenangan KPPU.²⁵

Pun demikian, KPPU menyatakan hal yang sama tidak dapat memberi putusan ganti rugi ke konsumen dengan alasan tidak ada kewenangan KPPU untuk itu, kecuali memberi ganti rugi bagi pihak lain yaitu pelaku usaha lain yang dirugikan. Hal ini didasarkan pada konsep Undang-Undang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang lebih menekankan pada perlindungan antar pelaku usaha dan pelaku usaha lain yang bertindak curang, sehingga konsep ini tidak dapat diterapkan dengan menggunakan konsep perlindungan konsumen yang lebih mengatur pada konsumen dan pelaku usaha yang berbuat kecurangan. Oleh sebab itu, KPPU tetap pada pendiriannya memutuskan membebaskan Yamaha-Honda untuk membayar ganti rugi ke negara.

Setelah gugatan konsumen dinyatakan tidak berhasil melakukan penuntutan ganti rugi melalui gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka ada mekanisme yang dapat dilakukan konsumen korban kartel Yamaha-Honda untuk menuntut ganti rugi melalui gugatan *class action* atau gugatan perwakilan. Gugatan *class action* dapat dimaknai sebagai gugatan keperdataan perihal tuntutan ganti rugi dengan memberikan hak prosedural kepada pihak lain untuk melakukan tindakan hukum tertentu sebagai penggugat atau tergugat untuk kepentingan individu dan sekaligus untuk kemanfaatan dan kepentingan hukum orang banyak yang memiliki kesamaan problem hukum, fakta hukum, tuntutan dan kerugian.²⁶

Dasar hukum gugatan *class action* dalam perkara kartel Yamaha-Honda yang menyebabkan kerugian banyak konsumen yaitu Pasal 46 Ayat (1) huruf b dan Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Secara tegas menyatakan bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilaksanakan

²⁵ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Cetakan Ke-Dua, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hal. 580-581.

²⁶ Indra Sugianto, *Class Action Konsep dan Strategis Gugatan Kelompok Untuk Akses Keadilan Bagi Rakyat*, Cetakan ke-2, (Malang: Setara Press, 2013), hal.8-9.

oleh sekelompok konsumen yang memiliki kesamaan kepentingan, dan melalui peradilan umum gugatan tersebut diajukan.

Gugatan *class action* dapat dilakukan oleh konsumen pemilik sepeda motor Yamaha-Honda apabila merasa tidak puas atas putusan KPPU karena dalam hukum persaingan usaha tidak mengakomodir mekanisme ganti rugi bagi konsumen atas adanya selisih harga jual motor skuter matik Yamaha-Honda. Konsumen dapat menerapkan mekanisme gugatan *class action* dengan dasar adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan pelaku usaha atas kartel Yamaha-Honda berdasarkan Pasal 1365 KUHP. Melalui mekanisme gugatan *class action* ini, konsumen akan mendapatkan kemudahan koordinasi untuk bagi pihak-pihak yang hendak melakukan gugatan.

Melalui gugatan *class action*, konsumen lain tidak perlu turut mengajukan gugatan yang sama terhadap Yamaha-Honda. Karena apabila gugatan *class action* nanti dikabulkan, maka masyarakat yang telah membeli, baik yang masih memiliki ataupun pemakai tangan kedua, memiliki hak yang sama dengan persyaratan harus melengkapi bukti-bukti kepemilikan kendaraan beserta data pendukung lainnya yang dibutuhkan sebagai syarat pengembalian selisih antara harga yang seharusnya.

Meskipun mekanisme ganti rugi bagi konsumen korban kartel Yamaha-Honda telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perkembangan penuntutan ganti rugi melalui mekanisme gugatan *class action* belum terlihat diajukan oleh konsumen.²⁷ Dalam perkara kartel Yamaha-Honda, kedudukan konsumen memang mengalami kesulitan dalam mengajukan gugatan ganti rugi. Hal ini dapat berkaca pada gugatan konsumen dalam perkara putusan Nomor 526/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, yang gugatannya banyak yang terpatahkan seperti dalam membuktikan kerugian yang dialami. Belum ada mekanisme aturan yang mengatur bagi konsumen dalam gugatan *class action* perkara kartel Yamaha-Honda tentang penetapan kerugian yang diderita konsumen, mengakibatkan posisi yang sulit bagi konsumen. Belum

²⁷ Dalam pantauan penulis, belum ada berita yang tersiar di media, konsumen yang dirugikan akibat kartel Yamaha-Honda pasca putusan KPPU dan PN Pusat, belum ada yang mengajukan gugatan *Class Action* atau *Citizen Lawsuit*.

lagi konsumen yang lain yang jumlahnya lebih banyak yang kerugiannya pasti tidak sama karena lokasi dan type kendaraan yang dibeli berbeda. Melihat persoalan ini, maka dapat dikatakan bahwa konsumen sebagai pihak yang sebenarnya dirugikan secara langsung dan dalam posisi yang tidak menguntungkan.

Pemerintah membuat regulasi hukum antimonopoli dan persaingan tidak sehat yang di dalamnya juga mengatur larangan perjanjian kartel pada dasarnya dapat memberi keadilan bagi konsumen karena akan menjadikan persaingan lebih sehat. Akan tetapi, hal demikian tidak memiliki pengaruh bagi konsumen atas kerugian yang telah dialami atas kasus kartel Yamaha-Honda. Oleh sebab itu, perlu ada langkah yang diambil pemerintah untuk kedepannya dalam penanganan hukum yang menyangkut dua regulasi yang berbeda tetapi memiliki hubungan keterkaitan yang sangat kuat mengenai persaingan usaha dan perlindungan konsumen.

Mekanisme lain yang dapat dilakukan konsumen atas kartel Yamaha-Honda yaitu melakukan gugatan *citizen lawsuit* kepada negara dan KPPU. Gugatan *citizen lawsuit* merupakan gugatan yang mengadopsi dari sistem hukum *common law* yang pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat dalam penanganan kasus lingkungan hidup. *Citizen lawsuit* merupakan suatu hak gugat warga negara yang dimaksudkan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat dari tindakan negara atau otoritas negara.²⁸

Dalam perkara kartel Yamaha-Honda, konsumen dapat mengajukan gugatan *citizen lawsuit* atas putusan KPPU. Mengingat bahwa gugatan terhadap KPPU tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap suatu putusan yang dijatuhkan oleh badan pemerintah. Melalui gugatan *citizen lawsuit* dinilai cukup tepat karena sebagai suatu gugatan terhadap negara (*citizen lawsuit*) demi kepentingan para konsumen.

²⁸ I Putu Rasmadi Arsha Putra, et. al. "Tuntutan Hak dalam Penegakan Hak Lingkungan (*Environmental Right*)", *Jurnal Adhaper*. Vol 2 No 1 (Januari-Juni 2016). Hal. 109 (95-113).

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsumen korban kartel Yamaha-Honda tidak mendapatkan perlindungan hukum terkait masalah ganti rugi dikarenakan terpisahnya aturan hukum persaingan usaha dan perlindungan konsumen yang menyebabkan terbatasnya kewenangan KPPU. KPPU tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi menetapkan ganti rugi untuk konsumen karena perkara ini inisiatif KPPU. KPPU dapat menetapkan pemberian ganti rugi kepada pihak lain yaitu pelaku usaha lain yang terlibat dalam antimonopoli dan persaingan usaha yang dapat ditafsirkan sebagai “konsumen antara” dan tidak berlaku bagi “konsumen akhir” berdasarkan Pasal 47 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat dengan syarat apabila sumber perkara tersebut berasal dari laporan orang atau badan hukum yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran monopoli kartel yang dilaporkan ke KPPU dengan menyertakan permintaan ganti rugi dalam laporannya.
2. Setelah gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak membuahkan hasil karena bukan menjadi kewenangannya, maka konsumen korban kartel Yamaha Honda dapat melakukan gugatan melalui mekanisme *class action* karena dalam hukum persaingan usaha tidak mengakomodir mekanisme ganti rugi bagi konsumen. Selain itu, konsumen juga dapat menempuh melalui gugatan *citizen lawsuit* sebagai gugatan warga negara atas ketidaksetujuan terhadap suatu putusan yang dijatuhkan oleh badan pemerintah (KPPU).

B. Saran

1. Agar konsumen mendapatkan perlindungan hukum khususnya terkait masalah kerugian yang ditimbulkan akibat adanya kartel Yamaha-Honda, maka bentuk perlindungan hukumnya adalah perlu adanya aturan yang jelas mengenai persoalan pemberian ganti rugi kepada konsumen pada korban kartel Yamaha-Honda. Langkah yang dapat diambil oleh pemerintah yaitu menyatukan kedua jenis undang-undang tersebut ke

dalam satu undang-undang. Hal ini didasarkan pada hubungan yang cukup kuat antara Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena pokok bahasan dari kedua undang-undang tersebut terkait dengan perlindungan kepentingan ekonomi dan konsumen.

2. Bagi konsumen yang merasa dirugikan atas kartel Yamaha-Honda, hendaknya dapat melakukan gugatan *class action* sebagai upaya hukum untuk mendapatkan sejumlah ganti rugi. Gugatan *class action* (gugatan perwakilan) sebagai pilihan yang tepat karena tidak ada mekanisme lain yang dapat ditempuh oleh masyarakat/konsumen dalam menindaklanjuti keputusan peradilan dalam perkara gugatan tuntutan ganti rugi konsumen.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Fuady, Munir. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Kedua*. Volume 2. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
- Nugroho, Susanti Adhi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Dalam Teori dan Praktek Penerapannya*. Cetakan ke-2. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014).
- Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018).
- Silalahi, Udin. *Perusahaan Saling Mematikan dan Bersekongkol: Bagaimana Cara Memenangkan?.* Cetakan Pertama. (Jakarta: PT. Elex Media Computindo, 2007).
- Sugianto, Indra. *Class Action Konsep dan Strategis Gugatan Kelompok Untuk Akses Keadilan Bagi Rakyat*. Cetakan ke-2. (Malang: Setara Press, 2013).

B. Peraturan Perundang-Undang

- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821).
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Lembaran Negara

*Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3817).*

Indonesia. *Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun
2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli
Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).*

Indonesia. *Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun
2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat.*

Salinan Putusan Nomor 04/KPPU-I/2016.

Salinan Putusan Nomor 526/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.

C. Jurnal

Putra, I Putu Rasmadi Arsha, et. al. “Tuntutan Hak dalam Penegakan Hak
Lingkungan (*Environmental Right*)”. *Jurnal Adhaper*. Vol 2 No 1
(Januari-Juni 2016).

D. Internet/Makalah

Damayanti, Ima. “Kartel Yamaha-Honda: KPPU Tak Bisa Berikan Putusan
Ganti Rugi”, kabar24.bisnis.com, diakses 18 Desember 2020.

Hengki Merantama Sibua, “Penggugat Yamaha dan Honda Kerugian
Konsumen Rp.2 juta sampai Rp.3 juta per motor”,
<https://webcache.googleusercontent.com>, diakses 26 November 2020.

Saragih, Guntur Syahputra. “Konsumen Motor Tuntut KPPU Ganti Rugi
Bukan Ranahnya”, [https://www.gatra.com/detail/news/456089/
ekonomi/konsumen-motor-tuntut-kppu-ganti-rugi-kppu--bukan-
ranahnya](https://www.gatra.com/detail/news/456089/ekonomi/konsumen-motor-tuntut-kppu-ganti-rugi-kppu--bukan-ranahnya), diakses 18 Desember 2020.

Saragih, Guntur Syahputra. “KPPU: Perkara Perlindungan Konsumen Korban
Kartel Yamaha-Honda Silakan Dilanjutkan Pihak Lain”,
<https://money.kompas.com/read/2019/05/06>, diakses 18 Desember 2020.

Redaksi CNN. “YLKI Sebut Konsumen Bisa Minta Ganti Rugi Kartel Motor”,
[https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190507162250-384-
392762/ylki-sebut-konsumen-bisa-minta-ganti-rugi-kartel-motor](https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190507162250-384-392762/ylki-sebut-konsumen-bisa-minta-ganti-rugi-kartel-motor), diakses
16 Maret 2020.

Redaksi Hukum Online, “2 Produsen Motor Digugat Ganti Rugi ke Seluruh
Konsumen Skuter Matic 2014”, <https://www.hukumonline.com/>

[berita/baca/1t5dc52b7b8ad79/2-produsen-motor-digugat-ganti-rugi-ke-seluruh-konsumen-skuter-matic-2014/](#), diakses 16 Maret 2020.